



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 15 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PERPANJANGAN WAKTU PELAKSANAAN INPUT RENCANA KERJA SATUAN  
KERJA PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018**

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

Sehubungan dengan telah berakhirnya jangka waktu input Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) Tahun 2018 sesuai Instruksi Sekretaris Daerah Nomor 14 Tahun 2017 dan masih terdapat beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah yang belum selesai melakukan penginputan, dengan ini menginstruksikan :

**Kepada : Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) Provinsi DKI Jakarta**

**Untuk :**

**KESATU : Melaksanakan perpanjangan waktu input rencana kerja SKPD/ UKPD Tahun 2018 dengan ketentuan sebagai berikut :**

- a. Para Kepala SKPD/UKPD Provinsi DKI Jakarta agar melaksanakan input Rencana Kerja Tahun 2018 ke dalam sistem e-budgeting di alamat [apbd.jakarta.go.id](http://apbd.jakarta.go.id);
- b. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta agar memberikan akses kegiatan kepada SKPD/UKPD untuk melakukan input Rencana Kerja Tahun 2018;
- c. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah agar memberikan akses rincian kegiatan kepada SKPD/UKPD untuk melakukan input kode rekening; dan
- d. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah agar memberikan akses rincian kegiatan kepada SKPD/UKPD untuk melakukan input komponen dan menerbitkan komponen baru berdasarkan permintaan atau kebutuhan belanja SKPD/UKPD.

KEDUA : Pelaksanaan perpanjangan waktu input Rencana Kerja SKPD/UKPD Tahun 2018 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dijadwalkan sampai dengan tanggal 17 April 2017 pukul 23.59.

Instruksi Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 13 April 2017

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta,



Saefullah

NIP 196402111984031002

Tembusan

Gubernur Provinsi DKI Jakarta